



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

SURAT EDARAN DEWAN ARSITEK INDONESIA  
NOMOR 19.001/DAI/V/2026  
TENTANG  
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
ATAS LAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK

Kepada Yth.:

1. Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia; dan
2. Masyarakat arsitektur di seluruh Indonesia.

I. LATAR BELAKANG

1. Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023), diatur bahwa seseorang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) untuk melakukan Praktik Arsitek.
2. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 diatur bahwa STRA diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia (DAI).
3. Penerbitan STRA dilakukan untuk seseorang yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Arsitek, setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. DAI merupakan institusi yang dibentuk oleh Ikatan Arsitek Indonesia dan dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, untuk melaksanakan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berkaitan dengan hal tersebut, DAI termasuk dalam kriteria Badan nirlaba yang melaksanakan layanan umum sesuai amanah peraturan perundang-undangan.
6. Sesuai peraturan perundang-undangan bidang perpajakan (secara spesifik Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983), diatur bahwa Badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatannya melakukan usaha jasa, termasuk dalam definisi Pengusaha-

7. Berdasarkan ...

7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022, diatur bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika peredaran brutonya melebihi batasan pengusaha kecil.
8. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 ditetapkan batasan penerimaan pengusaha kecil, dimana jika penerimaan dalam satu tahun buku melampaui batasan tersebut, maka badan/pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
9. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 mengatur bahwa apabila penerimaan yang melampaui batasan pengusaha kecil tersebut terjadi di tengah tahun berjalan, maka badan/pengusaha tersebut wajib melaporkan diri paling lambat akhir tahun buku tersebut, dimana kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dimulai pada Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya.
10. DAI telah melaksanakan penerbitan STRA sejak tanggal 17 Agustus 2021.
11. Penerbitan STRA yang dilaksanakan oleh DAI mengalami peningkatan yang progresif dari tahun ke tahun.
12. Pada tahun buku 2025, tercatat DAI telah melampaui batasan pengusaha kecil, sehingga wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 9.
13. Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Dewan Arsitek Indonesia tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Layanan Penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas layanan penerbitan STRA yang diselenggarakan oleh DAI, yaitu pengenaan PPN sebagaimana diwajibkan termasuk untuk Badan nirlaba.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan komprehensif dan pemberitahuan pengenaan PPN atas layanan penerbitan STRA yang diselenggarakan oleh DAI, agar dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan sebagai bagian dari kontribusi Profesi Arsitek pada pembangunan nasional.

## III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6830);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1109);
  7. Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek;
  8. Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Arsitek.

#### IV. MATERI EDARAN

1. Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN merupakan layanan penerbitan STRA yang dilaksanakan oleh DAI, meliputi:
  - a. Layanan Uji Kompetensi Arsitek;
  - b. Layanan Uji Ulang Kompetensi Arsitek (Remedial);
  - c. Layanan Registrasi Baru Arsitek atau Arsitek Asing;
  - d. Layanan Banding Registrasi Arsitek (Naik Jenjang);

e. Layanan ...

- e. Layanan Perpanjangan Registrasi Arsitek atau Arsitek Asing;
  - f. Layanan Reaktivasi Registrasi Arsitek atau Arsitek Asing yang dibekukan;
  - g. Pelayanan Terpadu Satu Hari (*One Day Service*); dan/atau
  - h. layanan lainnya yang sejenis dalam rangka penerbitan STRA.
2. Besaran PPN yang dikenakan yaitu sebesar 11% (sebelas persen) dari Biaya Layanan (Nilai Dasar) yang telah ditetapkan oleh DAI.
  3. Nilai akhir yang tercantum pada setiap tagihan atau kode bayar yang diterbitkan oleh sistem pembayaran di Portal DAI merupakan nilai total yang sudah mencakup komponen PPN sebesar 11%.
  4. Bukti pembayaran yang sah menjadi dasar dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pajak sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

#### V. PENUTUP

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, pengenaan PPN atas layanan penerbitan STRA akan mulai diterapkan 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran ini diterbitkan atau pada tanggal 29 Mei 2026.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Mei 2026

KETUA DEWAN ARSITEK INDONESIA



Ar. AHMAD SALADIN, IAI

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum; dan
2. Ketua Badan Pengawas Dewan Arsitek Indonesia.